



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 25 Mei 1971 /umur 49, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA TUAL, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tanggal 07 September 1973 /umur 47, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA TUA, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Tul, tanggal 08 Februari 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1993 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Hadapan Imam Masjid Ui Jaya yang bernama Lolmbati;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Yusuf Madilis dengan saksi nikah masing-masing Tukan Latar dan Rudi Madilis dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kelurahan Lodar El, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx dan telah di karuniai 6 (enam) orang anak :

- Samnaile Bin Moi Madilis, laki-laki, umur 25 tahun;
- Yusran Bin Moi Madilis, laki-laki, umur 20 tahun;
- Yani Binti Moi Madilis, perempuan, umur 16 tahun;
- Wahdi Bin Moi Madilis, laki-laki, umur 13 tahun;
- Jahidin Bin Moi Madilis, laki-laki, umur 11 tahun;
- Yusril Bin Moi Madilis, laki-laki, umur 9 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual guna dijadikan sebagai Persyaratan untuk Pengurusan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan dihadapan Imam Masjid Banda Ui pada Tanggal 13 Juni 1993;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 18/Pdt.P/2021/PA Tul., dicabut;
3. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun Anggaran 2021 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Samsudin Djaki, SH sebagai Ketua Majelis, Kunari, S.Sy dan Anwar Fauzi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Syamsul Arif Mony, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kunari, S.Sy
Hakim Anggota

Samsudin Djaki, SH

Anwar Fauzi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Syamsul Arif Mony, SH.

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	240.000,-

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Tul